

Perlindungan Hukum Bagi Kurir Dalam Sistem Transaksi Online Shop Dalam Perspektif Hukum Perdata

Febiola Kasman¹, Andika Prawira Buana², Nurhaedah Nurhaedah³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: febiolakasmanumi@gmail.com

Abstrak:

Perkembangan perdagangan berbasis digital telah meningkatkan penggunaan sistem transaksi online shop yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kurir sebagai pelaksana pengantaran barang kepada konsumen. Dalam praktiknya, kurir sering menghadapi berbagai risiko kerugian baik secara materiil maupun imateriil, terutama dalam sistem pembayaran Cash on Delivery (COD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kurir dalam sistem transaksi online shop serta mengidentifikasi bentuk dan faktor penyebab kerugian yang dialami kurir dalam praktik pengiriman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang didukung dengan pendekatan normatif melalui analisis konsep dan teori hukum perdata. Data diperoleh melalui wawancara dengan kurir serta studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara praktik kerugian yang dialami kurir di lapangan dengan prinsip perlindungan hukum dalam hubungan kontraktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurir sering mengalami kerugian materiil berupa kerusakan paket, penolakan barang oleh konsumen, serta kerugian operasional, dan kerugian imateriil berupa tekanan psikologis dalam menghadapi konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa posisi kurir masih berada pada posisi yang rentan dalam sistem transaksi online shop. Oleh karena itu, diperlukan pembagian tanggung jawab yang lebih proporsional serta mekanisme perlindungan yang lebih jelas agar risiko kerugian tidak sepenuhnya dibebankan kepada kurir.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Kurir; Transaksi Online Shop; Risiko Pengiriman; Hubungan Kontraktual.

Abstract:

The rapid development of digital commerce has increased the use of online shop transaction systems involving various parties, including couriers who deliver goods directly to consumers. In practice, couriers often face various risks of both material and immaterial losses, particularly in the Cash on Delivery (COD) payment system. This study aims to analyze the legal protection for couriers in the online shop transaction system and to identify the forms and factors causing losses experienced by couriers in delivery practices. This research applies an empirical legal research method supported by a normative approach through the analysis of civil law concepts

and theories. Data were obtained through interviews with couriers and literature studies relevant to the research issues. The novelty of this research lies in examining the relationship between the practical losses experienced by couriers and the principle of legal protection in contractual relationships. The findings indicate that couriers frequently experience material losses such as damaged packages, consumer refusal of goods, and operational losses, as well as immaterial losses including psychological pressure when dealing with consumers. These conditions demonstrate that couriers remain in a vulnerable position within the online shop transaction system. Therefore, a more proportional distribution of responsibility and clearer protection mechanisms are required so that the risks of losses are not entirely borne by couriers.

Keywords: *Legal Protection; Courier; Online Shop Transactions; Delivery Risks; Contractual Relations.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi pada era digital saat ini berlangsung sangat pesat dan telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Internet sebagai media komunikasi dan informasi memungkinkan masyarakat memperoleh serta menyebarkan informasi dengan cepat melalui berbagai aktivitas seperti pencarian data, penelusuran informasi (browsing), membaca berita, berkomunikasi melalui email maupun media sosial, hingga melakukan transaksi perdagangan secara daring [1]. Internet kini menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan modern karena mampu mempercepat proses pertukaran informasi dan mendukung aktivitas sosial, ekonomi, budaya, serta penegakan hukum[2]. Pemanfaatan teknologi informasi dan media elektronik tersebut secara signifikan telah membentuk pola kehidupan masyarakat yang semakin terhubung secara digital.

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi tidak dapat dilepaskan dari sejarah munculnya jaringan internet yang pertama kali dikembangkan dan diuji coba pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui proyek ARPANet (Advanced Research Project Network). Di Indonesia, jaringan internet mulai diperkenalkan pada tahun 1983 di Universitas Indonesia melalui UINet yang dikembangkan oleh Dr. Joseph F.P. Luhukay. Seiring dengan perkembangan tersebut, internet berkembang menjadi jaringan global yang menghubungkan berbagai komputer di seluruh dunia atau dikenal sebagai world wide network [3]. Dalam praktiknya, internet

dipahami sebagai bentuk komunikasi virtual (cyberspace) yang memanfaatkan komputer dan jaringan telekomunikasi sebagai sarana utama pertukaran informasi dan komunikasi.

Salah satu sektor yang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi informasi adalah perdagangan elektronik (*e-commerce*). *E-commerce* memungkinkan terjadinya transaksi elektronik melalui penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur bisnis yang memungkinkan pertukaran barang, jasa, maupun informasi antara pelaku usaha dan konsumen [4], [5]. Perkembangan ini juga melahirkan berbagai platform marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lainnya yang menyediakan sistem transaksi yang lebih aman dan terstruktur. Salah satu metode pembayaran yang banyak digunakan dalam transaksi *e-commerce* adalah sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) atau bayar di tempat, yaitu metode pembayaran di mana pembeli melakukan pembayaran secara tunai ketika barang telah diterima [6].

Meskipun memberikan kemudahan dan meningkatkan kepercayaan konsumen, sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait dengan posisi kurir sebagai pihak yang mengantarkan barang sekaligus menerima pembayaran dari pembeli [7], [8]. Dalam praktiknya, sering terjadi penolakan pembayaran oleh pembeli dengan alasan barang tidak sesuai dengan pesanan, yang bahkan disertai tindakan intimidasi maupun kekerasan terhadap kurir [9]. Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN RI), Johan Efendi, menyatakan bahwa masih banyak konsumen yang belum memahami mekanisme transaksi *Cash On Delivery* secara benar [10], [11]. Dalam sistem ini, kurir pada dasarnya hanya menjalankan tugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli sehingga tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa isi barang maupun bertanggung jawab atas kesesuaian barang yang dikirimkan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa posisi kurir sering kali berada dalam kondisi yang lemah secara hukum. Beberapa kasus menunjukkan adanya intimidasi bahkan kekerasan terhadap kurir akibat penolakan pembayaran oleh pembeli, seperti kasus yang terjadi di Jawa Timur pada tahun 2022 dan Jawa Barat pada tahun 2023. Selain itu, terdapat pula kasus di DKI Jakarta pada tahun 2023 di mana kurir dibebankan

kewajiban mengganti nilai barang *Cash On Delivery* yang ditolak pembeli serta dikenai sanksi berupa pemotongan saldo dan penonaktifan akun secara sepihak oleh platform [12], [13]. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan tanggung jawab dalam sistem transaksi online shop yang menempatkan kurir sebagai pihak yang menanggung risiko hukum dan ekonomi yang tidak sebanding dengan kewenangan yang dimilikinya. Secara normatif, perlindungan hukum terhadap kurir dapat dianalisis melalui perspektif hukum perdata. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menyatakan bahwa suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal [14]. Selanjutnya Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (3) KUHPperdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik [15], [16]. Dalam transaksi *Cash On Delivery*, kurir dapat diposisikan sebagai penerima kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUHPperdata sehingga berdasarkan Pasal 1797 KUHPperdata kurir tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang melampaui batas kuasa yang diberikan kepadanya. Selain itu, Pasal 1365 KUHPperdata mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi kurir dalam sistem transaksi online shop dalam perspektif hukum perdata serta mengidentifikasi bentuk dan faktor penyebab kerugian yang dialami kurir dalam praktik transaksi tersebut.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang didukung oleh penelitian hukum normatif. Penelitian dilaksanakan di J&T Express Cabang Hertasning, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, karena perusahaan tersebut aktif menangani transaksi *online shop*. Populasi penelitian adalah seluruh kurir dalam sistem transaksi *online shop*, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria kurir yang aktif bekerja, berinteraksi langsung dengan pembeli, dan memiliki pengalaman menghadapi permasalahan pengantaran. Berdasarkan kriteria tersebut, sampel

penelitian berjumlah 3 (tiga) orang kurir. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan empiris atau sosiologis. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan kurir dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan fakta di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai perlindungan hukum bagi kurir dalam sistem transaksi *online shop*.

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Perlindungan Hukum Kurir dalam Hubungan Perjanjian

Perlindungan hukum terhadap kurir dalam sistem transaksi *online shop* tidak dapat dilepaskan dari hubungan perjanjian yang terbentuk antara kurir dan perusahaan jasa pengiriman. Dalam hukum perdata Indonesia, keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu objek tertentu, dan suatu sebab yang halal. Keempat unsur tersebut merupakan syarat esensial yang menentukan apakah suatu perjanjian dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

Dalam praktik hubungan kerja antara perusahaan jasa pengiriman dan kurir, perjanjian kerja sama umumnya disusun berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, serta syarat-syarat dalam suatu perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum [4]. Melalui asas tersebut, para pihak pada dasarnya memiliki keleluasaan untuk mengatur kepentingan masing-masing dalam suatu hubungan kontraktual. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena harus tetap memperhatikan prinsip kepatutan, keadilan, dan keseimbangan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Dalam kenyataannya, hubungan kontraktual antara perusahaan jasa pengiriman dan kurir sering kali menunjukkan adanya ketidakseimbangan kedudukan para pihak. Perjanjian kerja kurir umumnya disusun secara sepihak oleh perusahaan dalam bentuk klausula baku (*standard contract*), sehingga kurir tidak memiliki ruang yang cukup untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian [17]. Kondisi ini menyebabkan kurir berada pada posisi yang relatif lebih lemah dalam menentukan hak dan kewajibannya dalam hubungan kerja sama tersebut. Akibatnya, berbagai ketentuan dalam perjanjian sering kali lebih menguntungkan perusahaan dibandingkan dengan kurir, terutama dalam hal pembebanan risiko kerugian yang mungkin terjadi selama proses pengiriman barang [18].

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Mariam Darus Badruzaman yang menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak boleh dijadikan sarana untuk menekan pihak yang berada pada posisi ekonomi dan daya tawar yang lebih lemah. Dalam hubungan antara perusahaan jasa pengiriman dan kurir, posisi kurir sebagai pekerja atau mitra operasional sering kali berada dalam situasi ketergantungan terhadap Perusahaan [19]. Kurir umumnya hanya dapat menerima atau menolak perjanjian yang telah disusun oleh perusahaan tanpa memiliki kesempatan untuk merundingkan kembali ketentuan-ketentuan yang dianggap merugikan [20], [21]. Oleh karena itu, dalam hubungan kontraktual seperti ini diperlukan adanya mekanisme perlindungan hukum yang mampu menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.

Selain syarat keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, hukum perdata juga menekankan pentingnya pelaksanaan perjanjian berdasarkan prinsip itikad baik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip itikad baik memiliki makna bahwa pelaksanaan suatu perjanjian tidak hanya didasarkan pada bunyi klausul yang tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai kepatutan, kejujuran, serta keadilan bagi para pihak. Dengan demikian, asas itikad baik berfungsi sebagai alat pengendali agar suatu perjanjian tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang berada dalam posisi yang lebih lemah.

Dalam transaksi *online shop*, kedudukan kurir juga tidak dapat dipisahkan dari hubungan hukum antara penjual, pembeli, dan perusahaan jasa pengiriman. Berbeda dengan transaksi jual beli konvensional yang hanya melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli,

transaksi jual beli secara daring melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai perantara dalam proses pengiriman barang. Pihak ketiga tersebut adalah perusahaan jasa pengiriman yang kemudian menugaskan kurir sebagai pelaksana pengantaran barang kepada konsumen.

Menurut Subekti [22], perjanjian pengiriman merupakan suatu hubungan hukum antara pihak penyedia jasa pengiriman dan pihak pengguna jasa. Dalam perjanjian tersebut, penyedia jasa berkewajiban untuk mengantarkan barang dari tempat asal ke tempat tujuan dengan aman dan tepat waktu, sedangkan pengguna jasa berkewajiban untuk membayar biaya pengiriman sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Dalam praktik perdagangan elektronik, perjanjian pengiriman ini biasanya terjadi antara penjual sebagai pengguna jasa dengan perusahaan jasa pengiriman sebagai penyedia jasa.

Berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdara, hubungan antara penjual dan perusahaan jasa pengiriman dapat dipandang sebagai hubungan pemberian kuasa. Dalam hal ini, perusahaan jasa pengiriman bertindak sebagai penerima kuasa dari penjual untuk melakukan penyerahan barang kepada pembeli. Selanjutnya, untuk melaksanakan kewenangan tersebut, perusahaan jasa pengiriman menugaskan kurir sebagai pihak yang menjalankan proses pengantaran barang di lapangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1800 KUHPerdara yang memungkinkan penerima kuasa untuk menunjuk pihak lain dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya.

Dengan demikian, kurir dapat dipandang sebagai pihak yang menjalankan kuasa yang diberikan oleh perusahaan jasa pengiriman. Dalam hal ini, kurir bertindak sebagai pelaksana teknis dalam proses penyerahan barang kepada konsumen. Meskipun kurir berperan langsung dalam proses pengantaran barang, tanggung jawab hukum atas penyelenggaraan pengiriman pada dasarnya tetap berada pada perusahaan jasa pengiriman sebagai pihak yang menerima kuasa dari penjual.

Selain sebagai pelaksana pengiriman, kurir juga dapat dipandang sebagai pihak yang menerima titipan barang dari pengirim melalui perusahaan jasa pengiriman [23]. Dalam hukum perdata, hubungan penitipan diatur dalam Pasal 1694 KUHPerdara yang menyatakan bahwa penitipan terjadi apabila seseorang menerima barang milik orang lain dengan kewajiban untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan semula. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 1706 KUHPerdara menegaskan bahwa

penerima titipan wajib menjaga barang yang dipercayakan kepadanya dengan tingkat kehati-hatian yang sama seperti ketika menjaga barang miliknya sendiri.

Dalam praktik pengiriman barang, kurir memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan paket selama proses pengantaran hingga barang tersebut diterima oleh konsumen. Namun demikian, tanggung jawab tersebut tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada kurir, karena dalam sistem hubungan hukum yang ada, kurir pada dasarnya bertindak sebagai perpanjangan tangan dari perusahaan jasa pengiriman.[24], [25] Oleh karena itu, tanggung jawab hukum atas pelaksanaan pengiriman tetap berada pada perusahaan jasa pengiriman sebagai pihak yang menyelenggarakan layanan pengiriman barang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum kurir dalam sistem transaksi *online shop* berada dalam hubungan hukum yang bersifat kompleks dan bertingkat. Hubungan hukum tersebut melibatkan beberapa perjanjian sekaligus, yaitu perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli, perjanjian pengiriman antara penjual dan perusahaan jasa pengiriman, serta pelimpahan tugas pengantaran kepada kurir sebagai pelaksana di lapangan. Dalam kerangka hukum perdata, kurir menjalankan fungsi pengiriman atas dasar kuasa dari perusahaan jasa pengiriman sekaligus bertindak sebagai penerima titipan barang yang berkewajiban menjaga barang kiriman dengan penuh kehati-hatian.

2. Bentuk Kerugian Kurir dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hukum dalam Praktik Pengiriman

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara terhadap tiga orang kurir J&T Express Cabang Hertasning di Kota Makassar, yaitu Irfan, Muh. Nur Fajri, dan Yasin, diketahui bahwa kurir menghadapi berbagai risiko kerugian dalam pelaksanaan tugas pengantaran barang *online shop*. Ketiga responden tersebut dipilih secara *purposive* dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam layanan pengiriman reguler maupun layanan *Cash on Delivery* (COD), serta perbedaan masa kerja yang dimiliki. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kerugian yang dialami kurir dalam praktik pengiriman dapat diklasifikasikan menjadi kerugian materiil dan kerugian imateriil[8].

Kerugian materiil yang dialami kurir antara lain berupa kerusakan paket saat proses pengantaran serta penolakan paket oleh konsumen. Irfan dan Muh. Nur Fajri menyampaikan bahwa apabila paket terjatuh dan mengalami kerusakan selama proses pengantaran, maka tanggung jawab penggantian kerugian sering kali dibebankan kepada kurir. Dalam praktik internal perusahaan, penggantian kerugian tersebut biasanya dilakukan melalui pemotongan gaji atau pembayaran langsung oleh kurir. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam praktik pengiriman barang, risiko operasional sering kali dialihkan kepada kurir sebagai pihak yang berada di lapangan [7].

Dari perspektif hukum perdata, kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai pembagian tanggung jawab dalam hubungan kerja. Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, tetapi juga atas perbuatan orang yang berada di bawah tanggungannya dalam menjalankan pekerjaannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, perusahaan sebagai pihak yang mempekerjakan kurir seharusnya turut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul selama kurir menjalankan tugasnya dalam lingkup pekerjaan. Dengan demikian, pembebanan tanggung jawab secara penuh kepada kurir berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan kerja dan tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hukum bagi pekerja.

Kerugian materiil juga terjadi dalam sistem pembayaran *Cash on Delivery*. Berdasarkan pengalaman Muh. Nur Fajri, konsumen sering membuka paket terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Apabila barang dianggap tidak sesuai dengan pesanan, konsumen kemudian membatalkan transaksi dan mengembalikan barang kepada kurir. Kondisi ini menyebabkan proses pengantaran yang telah dilakukan menjadi sia-sia, sementara biaya operasional yang dikeluarkan oleh kurir tidak memperoleh kompensasi [23]. Dalam situasi seperti ini, kurir sering berada pada posisi yang dirugikan karena harus menanggung risiko dari transaksi yang sebenarnya merupakan hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Selain kerugian materiil, kurir juga mengalami kerugian imateriil berupa tekanan mental dalam menjalankan pekerjaannya. Berdasarkan keterangan Yasin, kurir sering menjadi sasaran kemarahan konsumen ketika terjadi keterlambatan pengiriman atau permasalahan pada barang yang diterima. Kurir kerap menerima perlakuan tidak menyenangkan seperti kata-kata kasar atau tekanan dari konsumen, meskipun permasalahan tersebut tidak selalu disebabkan oleh kesalahan kurir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan kurir

tidak hanya mengandung risiko finansial, tetapi juga risiko sosial dan psikologis. Apabila dikaitkan dengan prinsip perlindungan hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kurir berada dalam posisi yang relatif rentan dalam sistem transaksi *online shop*. Dalam hubungan kontraktual, kurir sering kali menjadi pihak yang menanggung risiko operasional di lapangan, sementara kewenangan mereka dalam menentukan kebijakan transaksi sangat terbatas. Padahal, dalam perspektif hukum perdata, pembagian tanggung jawab dalam suatu hubungan perjanjian seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPERDATA [10].

Selain itu, apabila terjadi pembebanan kerugian secara sepihak kepada kurir tanpa mempertimbangkan faktor penyebab kerugian secara objektif, maka kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan asas kepatutan dalam hukum perjanjian. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kurir perlu diwujudkan melalui pembagian tanggung jawab yang lebih proporsional antara perusahaan jasa pengiriman, penjual, dan konsumen. Dengan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas, kurir tidak lagi menjadi pihak yang menanggung risiko secara tidak seimbang dalam praktik transaksi *online shop*.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi kurir dalam sistem transaksi *online shop* pada dasarnya telah memiliki landasan dalam hukum perdata, terutama melalui ketentuan mengenai perjanjian dalam KUHPERDATA. Namun, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum sepenuhnya terwujud secara substantif. Hal ini terlihat dari masih adanya pembebanan risiko kerugian kepada kurir dalam proses pengiriman barang. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kurir tidak hanya harus dilihat dari terpenuhinya syarat sah perjanjian secara formal, tetapi juga perlu diuji berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan itikad baik dalam pelaksanaannya. Selain itu, diperlukan sistem perlindungan dan pembagian risiko yang lebih adil dengan mempertimbangkan berbagai faktor penyebab kerugian, seperti perilaku konsumen dan risiko operasional dalam proses pengantaran. Perusahaan jasa pengiriman diharapkan menyediakan mekanisme yang jelas bagi kurir apabila mengalami kerugian, seperti sistem pengaduan dan penyelesaian permasalahan yang transparan.

Dengan demikian, kerugian yang timbul dalam praktik pengiriman tidak dibebankan sepenuhnya kepada kurir, tetapi dapat dibagi secara proporsional antara perusahaan, kurir, dan konsumen guna mewujudkan hubungan kerja yang lebih adil dan seimbang.

E. REFERENSI

- [1] A. Wijaya, "Pengertian Online Shop: Manfaat, Kelebihan, Kekurangan, dan lain-lain," 2023. [Online]. Available: <https://dianisa.com/pengertian-online-shop/>
- [2] A. Saputra, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Menggunakan Metode Cash On Delivery," *Indragiri Law Rev.*, vol. 2, no. 3, 2024.
- [3] D. Suwiknyo, *BOS (Bisnis Online Syariah)*. Yogyakarta: Trust Media, 2009.
- [4] R. Amalia and A. Yani, "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Jasa Pengiriman Barang dalam Transaksi E-commerce," *J. Huk. Ius Quia Iustum*, vol. 27, no. 2, 2020.
- [5] O. W. Purbo and A. A. Wahyudi, *Mengenal E-commerce*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001.
- [6] M. Usvita and others, *Manajemen Pemasaran E-commerce*. Padang: CV. Gita Lentera, 2023.
- [7] A. N. M. B. Al Kahfi, "Perlindungan hukum terhadap mitra gojek atau kurir pada pengiriman paket secara Cash on Delivery atau bayar ditempat," *J. Magister Ilmu Huk.*, vol. 12, no. 2, 2022.
- [8] N. P. R and S. N. I. S. Dalimunthe, "Perlindungan Hukum bagi Kurir dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online," *Volkgeist J. Ilmu Huk. dan Konstitusi*, vol. 4, no. 1, 2021.
- [9] A. E. Putro, *Manajemen Kurir dalam Perspektif*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2022.
- [10] R. SA and others, *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024.
- [11] W. S. Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen," *J. Ilm. Advokasi*, vol. 4, no. 1, 2016.
- [12] A. F. Rimanadi, "Pembatalan Sepihak oleh Customer Shopee dalam Transaksi Bayar

- di Tempat (Perspektif Hukum Positif dan Fikih Muamalah),” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.
- [13] C. N. M. Tobing, *Fleksibilitas Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2023.
- [14] “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” 1848.
- [15] A. F. Situmorang, A. A. Rizqullah, F. M. D. Bakti, and B. A. Richard, “Peran Hukum Progresif Dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo,” *J. Pendidikan, Seni, Sains dan Sos. Hum.*, vol. 3, no. 1, 2023.
- [16] Suwanto, *Hukum Ketenagakerjaan: Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- [17] Y. Malohing, “Kedudukan Perjanjian Baku Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak,” *Lex Priv.*, vol. 5, no. 4, 2017.
- [18] Jasmaniar and Nurhaedah, “Principle of Good Faith in Peace Agreements via Mediation,” *J. Law, Polit. Humanit.*, vol. 4, no. 2, 2024.
- [19] A. Khalid, “Analisis Itikad Baik sebagai Asas Hukum Perjanjian,” *J. Leg. Reason.*, vol. 5, no. 2, 2023.
- [20] N. P. D. A. K. Prabandari and A. G. D. H. Santosa, “Kedudukan Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Seumur Hidup oleh Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 112/Pdt.G/2016/PN Gin),” *Acta Com. J. Huk. Kenotariatan*, vol. 9, no. 1, 2024.
- [21] I. W. G. Wiryawan, “Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-commerce Dengan Sistem COD (Bayar di Tempat),” *J. Anal. Huk.*, vol. 4, no. 2, 2021.
- [22] S. Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 8th ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- [23] N. Pernando, B. Azheri, and W. Fauzi, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Kerusakan Barang Pengguna Jasa Pengiriman Angkutan Online,” *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 4, no. 1, 2021.
- [24] N. Nurjanah, *Masa Depan Kurir Indonesia: Inovasi Logistik Sebagai Kunci Sukses*. Jawa Barat: Widina Media Utama, 2025.
- [25] M. Zulaeha, “Tanggung Jawab dalam Levering pada Perjanjian Jual Beli secara Online,” *Lambung Mangkurat Law J.*, vol. 4, no. 2, 2019.

